

Tinjauan *Maslahah Mursalah* terhadap Pembatalan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT)

Mitsaq Gholidh Al Rasyid^{*}, Eva Fauziah

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*mitsaq.gholidh.al@gmail.com, Evafmawardi@gmail.com

Abstract. The government's policy regarding Old Age Guarantee (JHT) has undergone several changes. The second change drew a wave of protests from various elements of society and workers. The wave of protests has affected the government's policy in determining the timing of disbursement of JHT benefit funds and changing with the new Permenaker Number 4 of 2022. This study aims to examine the factors of changes in permenaker policy Number 2 of 2022 through *maslahah mursalah*. This research method uses normative juridical methods with data collection techniques through literature studies in the form of books, journals, and documents related to the problem under study. The results of this study show that government policies related to JHT have changed, the factors for the advent of Permenaker No.2 of 2022 are government considerations that consider that there are no rules that guarantee workers who are laid off and there is a development of social security protection, a mandate from Government Regulation Number 60 of 2015 concerning the Implementation of the JHT Old Age Guarantee Program. *Maslahah Mursalah's* analysis of government policies related to the cancellation of Permenaker Number 2 of 2022 concerning Procedures and Requirements for Payment of Old Age Guarantee Benefits (JHT) including to *maslahat al-'ammah* (benefits that concern the interests of many people).

Keywords: *Maslahah Mursalah, Government Policy, Old Age Guarantee.*

Abstrak. Kebijakan pemerintah terkait Jaminan Hari Tua (JHT) telah mengalami beberapa perubahan. Perubahan kedua mengundang gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat dan buruh. Gelombang protes tersebut telah memengaruhi kebijakan pemerintah dalam penentuan waktu pencairan dana manfaat JHT dan mengubah dengan Permenaker baru Nomor 4 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang faktor perubahan kebijakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 melalui *maslahah mursalah*. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka berupa buku-buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah terkait JHT mengalami perubahan, faktor-faktor lahirnya Permenaker No.2 Tahun 2022 adalah adanya pertimbangan pemerintah yang menganggap belum ada aturan yang menjamin para pekerja yang terkena PHK dan adanya perkembangan perlindungan jaminan sosial, amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT). Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap kebijakan pemerintah terkait pembatalan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) termasuk kepada *maslahat al-'ammah* (kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak).

Kata Kunci: *Maslahah Mursalah, Kebijakan Pemerintah, Jaminan Hari Tua.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang bertujuan untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya. Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang membantunya untuk berkembang sepenuhnya sebagai manusia yang bermartabat, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 19 5). Dalam rangka mewujudkan hak warga negara atas jaminan sosial dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah telah mengembangkan program jaminan sosial yang berbeda, baik yang dilaksanakan dengan program asuransi maupun program bantuan. Berbicara tentang jaminan sosial yang diberikan pemerintah, salah satu produknya adalah jaminan hari tua. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Pada bulan februari 2022, Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Permenaker baru yaitu Permenaker No.2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Dimana di dalam Permenaker No.2 Tahun 2022 pasal 3 mengatakan bahwa Manfaat JHT bagi Peserta yang mencapai usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada Peserta pada saat mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun. Keluarnya Permenaker No. 2 Tahun 2022 ini menimbulkan gelombang protes dari buruh karena dianggap menyulitkan kaum buruh yang akan mencairkan jaminan hari tuanya sebelum waktu yang ditetapkan Permenaker No. 2 Tahun 2022 tersebut. Permenaker ini sangat memberatkan kepada para buruh karena para buruh baru dapat mencairkan JHT pada usia 56 tahun, meskipun mereka telah di PHK maupun berhenti bekerja sebelum usia mereka mencapai 56 tahun. Permenaker No.2 Tahun 2022 ini menggantikan Permenaker No.19 Tahun 2015, dimana pada permenaker No.19 Tahun 2015 mengatakan bahwa manfaat jaminan hari tua dapat dicairkan setelah 1 bulan terhitung dari buruh mengundurkan diri, atau terkena PHK, atau cacat total.

Keluarnya Permenaker No.2 Tahun 2022 menimbulkan pro kontra di Indonesia dan menimbulkan kecaman keras dari berbagai kalangan termasuk kaum buruh. Bentuk penolakan terhadap permenaker ini antara lain pembuatan petisi penolakan oleh para buruh yang sudah ditekan oleh lebih dari 160.000 orang, kemudian aksi unjuk rasa yang dilakukan para buruh di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja, Jakarta. Kemudian puluhan ribu orang telah menandatangani petisi online via change.org yang menolak terhadap permenaker ini.

Dalam Islam, ada beberapa metode dalam menentukan hukum, salah satunya Masalah Mursalah. Secara etimologis, maṣlaḥah adalah perbuatan yang mendorong kemanfaatan manusia, sebagai lawan dari mafsadat. Maṣlaḥah dalam pengertian umum adalah segala sesuatu yang memiliki kelebihan dengan cara yang menarik atau bermanfaat. Secara terminologi, maṣlaḥah mursalah adalah kemashlahatan dimana syari' tidak menetapkan hukum untuk mengakui kemashlahatan, dan tidak ada dalil yang menunjukkan pengakuan atau pembatalannya. Pada prinsipnya Maṣlaḥah mursalah menetapkan hukum berdasarkan kepentingan yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash, baik itu Al-Qur'an maupun Sunnah. Maṣlaḥah mursalah adalah salah satu prinsip pembentuk opini hukum Imam Malik, yang bertujuan untuk menarik kepentingan dan menghindari maḍarat yang tidak diakui tetapi juga tidak secara eksplisit diingkari dalam syara'.

Penetapan ini didasarkan pada kesimpulan bahwa perintah dan larangan yang dikenakan kepada manusia berkaitan dengan makna syariat. Imam Malik mengajukan tiga syarat dalam malahah mursalah, yaitu: pertama, ada kesepakatan antara maṣlaḥah sebagai sumber bukti yang hanya yang merupakan tujuan Syariah (maqāsid alshari'ah). Dengan persyaratan ini, berarti bahwa maṣlaḥah tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain. Kedua, maṣlaḥah harus masuk akal (rasional), memiliki ciri-ciri yang sejalan dengan akal yang jika diserahkan kepada golongan yang berakal maka akan diterima; Ketiga, penggunaan maṣlaḥah ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan yang timbul. Adanya gelombang protes para buruh dan masyarakat tentang ketentuan JHT terbaru sebagaimana yang ditetapkan dalam Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dan berujung pada pembatalan atas permenaker tersebut oleh pemerintah mengindikasikan bahwa pembatalan atas Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dipandang lebih maslahat oleh Pemerintah. Hal ini menarik peneliti untuk mengkaji tiddakan pemerintah

tersebut dari segi masalah mursalahnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana kebijakan pemerintah terkait Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia?”, “Faktor-faktor lahirnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2022 tentang JHT”, “Bagaimana analisis Masalah Mursalah terhadap pemerintah terkait pembatalan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2022 tentang JHT”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemerintah terkait Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT).
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis Masalah Mursalah terhadap kebijakan Pemerintah terkait Pembatalan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT).

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normative yang mana metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka dengan Teknik mengumpulkan data dari berbagai sumber baik buku, jurnal, maupun literatur terkait. Kemudian mengklasifikasikan data tersebut, kemudian menganalisis data tersebut, hingga akhirnya diperoleh kesimpulan mengenai Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Pembatalan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan Pemerintah Tentang Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia

Kebijakan pemerintah dibentuk untuk mengatur kehidupan bersama. Dalam perspektif instrumental, kebijakan pemerintah merupakan alat untuk mencapai tujuan yang terkait dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai kepublikan. Diantaranya adalah nilai keadilan, persamaan serta keterbukaan. Selain itu, kebijakan dibuat untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat, memanfaatkan peluang bagi kehidupan baru yang lebih baik untuk masyarakat, melindungi masyarakat agar terhindar dari kerugian dan terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Akan tetapi, banyak yang beranggapan bahwasannya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait jaminan hari tua ini malah merugikan, khususnya bagi para tenaga kerja. Perubahan aturan mengenai jaminan hari tua ini menandakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum mencapai tujuannya, yakni mensejahterakan masyarakat, karena pada aturannya seringkali dianggap merugikan masyarakat dan pada akhirnya masyarakat tidak merasakan adanya keadilan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pada Februari 2022, pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait jaminan hari tua yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra. Pemerintah beranggapan bahwasannya Permenaker ini mendatangkan kemudahan bagi tenaga kerja di Indonesia, namun pada sudut pandang tenaga kerja, Permenaker ini malah merugikan. Karena Permenaker ini menetapkan pencairan dana manfaat jaminan hari tua baru dapat dicairkan pada saat peserta berusia 56 tahun. Ini berarti bagi tenaga kerja yang terkena PHK ataupun sudah tidak bekerja, baru dapat mencairkan dana manfaat jaminan hari tuanya saat mereka berusia 56 tahun, Hal ini akan merugikan para tenaga kerja yang ingin menggolongkan menginvestasikan dana tersebut menjadi suatu usaha yang mendatangkan pemasukan. Apalagi pada saat kondisi pandemi baru berakhir seperti saat ini dan kondisi perekonomian belum pulih seperti sebelum terjadi pandemi.

Kebijakan manfaat dari JHT tentunya melibatkan banyak aktor, strategi, tekanan, dan karakter dari pengambil keputusan. Implementasi kebijakan merupakan proses politik dan administrasi pemerintahan. Implementasi kebijakan dapat dimulai saat sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dengan baik, pendanaan telah dialokasikan untuk mencapai tujuan. Implementasi kebijakan manfaat JHT dapat mencapai tujuannya bila tindakan yang

dilakukan benar dalam implementasi kebijakan tersebut. Dalam implementasi kebijakan manfaat JHT terdapat kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi yakni kepentingan pekerja, kepentingan pemberi kerja dan kepentingan pemerintah. Pekerja menginginkan adanya jaminan ketika mereka memasuki masa pensiun untuk mempersiapkan masa tuanya. Sementara Pemerintah berkepentingan untuk memastikan pekerja Indonesia memiliki jaminan ketika mereka memasuki usia tua atau mencapai pensiun.

Lahirnya Permenaker No.2 Tahun 2022 ini ternyata telah menimbulkan banyak reaksi penolakan. Adanya demonstrasi dari para buruh, pembuatan petisi, dan penandatanganan petisi penolakan atas Permenaker ini terus dilayangkan terhadap pemerintah. Banyaknya reaksi atas Permenaker ini menandakan bahwasannya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah belum mencapai tujuannya, yaitu mensejahterakan masyarakat. Belum juga mencapai kata keadilan bagi kaca mata para tenaga kerja.

Dorongan dan tekanan masyarakat yang kuat dan intens menyebabkan pemerintah untuk mengubah kebijakannya dan menyesuaikan dengan kehendak masyarakat dengan berbagai modifikasi yang win-win solutions. Kebijakan tersebut adalah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua, Pembatalan dan sekaligus pencabutan Permenaker Nomor 2 tahun 2022 dengan Permenaker Nomor 4 tahun 2022 di bulan April menunjukkan ada perubahan filosofi awalnya ada JHT di masa tua. Permenaker Nomor 4 tahun 2022 ini mengubah ketentuan pencairan manfaat jaminan hari tua. Di mana pada awalnya pencairan dana manfaat jaminan hari tua dicairkan saat peserta berusia 56 tahun menjadi boleh dicairkan pasca 1 (satu) bulan terhitung sejak peserta berhenti bekerja atau terkena PHK. Sekalipun kebijakan ini belum sempurna, namun keputusan pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru telah memberikan rasa keadilan bagi para tenaga kerja.

Faktor Lahirnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2022 Tentang Jaminan Hari Tua (JHT)

Lahirnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua bukan tanpa alasan. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan lahirnya Permenaker ini, diantaranya:

1. Pemerintah belum memiliki alternatif metode perlindungan sosial bagi tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan karena mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
2. Terdapat kekosongan regulasi yang mengatur para tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya
3. Adanya perkembangan di bidang perlindungan sosial
4. Amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT)
5. Terdapat banyak perubahan peraturan mengenai jaminan hari tua

karena tidak adanya alternatif perlindungan sosial bagi tenaga kerja yang terkena PHK. Namun di sisi lain, aturan yang menyatakan bahwa dana manfaat jaminan hari tua baru dapat dicairkan ketika peserta mencapai 56 tahun dianggap tidak relevan dengan kondisi masyarakat yang sedang menghadapi pandemi Covid-19 saat ini. Pasalnya jika aturan tersebut benar diberlakukan, malah akan membuat para tenaga kerja yang terkena PHK semakin sengsara akibat kemampuan ekonomi mereka rendah dan mereka tidak dapat menikmati manfaat jaminan hari tua secara langsung. Penahanan pencairan bagi tenaga kerja yang tidak/ kurang mampu secara ekonomi dapat membuat mereka tidak memiliki modal untuk memperoleh penghasilan dari penggolongan modal yang berasal dari dana manfaat JHT yang dicairkan.

Kemudian untuk saat ini pemerintah belum memiliki regulasi yang jelas terkait para tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Jika pemerintah memiliki regulasi yang jelas, para tenaga kerja yang sudah tidak bekerja ataupun terkena PHK akan mendapat kejelasan terkait nasib mereka. Untuk saat ini para tenaga kerja masih berpacu kepada Permenaker tentang jaminan hari tua. Maka dari itu terasa tidak adil jika para tenaga kerja yang sudah tidak bekerja atau terkena PHK baru dapat mencairkan manfaat jaminan hari tua mereka saat mencapai usia 56 tahun.

Pemerintah beranggapan bahwa lahirnya Permenaker ini untuk pengembangan di bidang perlindungan sosial. Maksudnya adalah pemerintah ingin memberikan perlindungan sosial bagi

tenaga kerja di hari tua nanti. Tentu alasan ini cukup bagus untuk memberi jaminan kepada tenaga kerja di hari tua nanti. Permenaker ini juga mempertimbangkan lahirnya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai jaminan sosial yang khusus untuk memberi cover terhadap resiko tenaga kerja yang terkena dampak PHK.

Kemudian dilihat dari sisi hirarki perundang-undangan, Permenaker No.2 Tahun 2022 merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JHT, di mana pada tahun yang sama peraturan tersebut sebagian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 yang disusul terbitnya Permenaker No.19 Tahun 2015. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 pun merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Sehingga dapat dikatakan Permenaker No.2 Tahun 2022 merupakan satu kesatuan dari semua perundang-undangan yang mengatur JHT, mulai dari undang-undangnya sampai dengan peraturan pemerintahnya.

Perekonomian masyarakat sedang menurun akibat pandemi, akan membuat tenaga kerja yang sudah tidak bekerja atau terkena PHK tidak akan mendapat penghasilan. Faktor lahirnya Permenaker ini yang dianggap pemerintah dapat mensejahterakan para tenaga kerja, berbanding terbalik dengan anggapan para tenaga kerja. Para tenaga kerja merasa banyak terdampak jika Permenaker ini diberlakukan. Ada beberapa dampak positif dan negatif atas lahirnya Permenaker ini, diantaranya sebagai berikut:

No.	Dampak Positif	Dampak Negatif
1.	Jaminan hidup berupa dana tunai pada masa pensiun. Dalam Permenaker No.2 Tahun 2022, pencairan dana manfaat jaminan hari tua dapat dicairkan saat tenaga kerja berusia 56 tahun dengan ketentuan telah memenuhi masa kepesertaan minimal 10 tahun. Bagi peserta yang masih bekerja ataupun mengalami PHK dapat mengajukan klaim dengan persentase 30% untuk perumahan, 10% untuk keperluan lainnya dan sisanya pada saat memasuki masa pensiun atau mengalami cacat total tetap dan peserta meninggal dunia yang dapat diajukan oleh ahli waris. Menurut sudut pandang pemerintah kebijakan ini sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan tenaga kerja di hari tua. Tujuan JHT tidak akan tercapai apabila dana masa tua tersebut diambil seluruhnya sebelum datangnya hari tua.	Bentuk kebijakan yang otoriter. Banyak kalangan tenaga kerja dan pengamat publik yang tidak hanya menolak, namun beranggapan bahwa Permenaker No.2 Tahun 2022 ini merupakan bentuk kebijakan yang otoriter dan sudah seharusnya dapat diubah, sebab JHT ini merupakan kepentingan dari tenaga kerja sebagai bentuk tabungan dan tidak terikat langsung dengan pemerintah, sehingga sudah seharusnya mementingkan kepentingan para tenaga kerja. Jika tidak, tentu akan menimbulkan berbagai pemikiran di kalangan tenaga kerja akan sebab dari pemerintah membatasi dana mereka yang didukung dengan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia pada saat ini.
2.	Dapat memutus rantai generasi <i>sandwich</i> . Generasi <i>Sandwich</i> adalah istilah untuk kondisi seseorang yang terhimpit yang memiliki tanggung jawab untuk menanggung banyaknya beban	Akan membuat para tenaga kerja yang terkena dampak PHK semakin menderita. Melalui Permenaker No.2 Tahun 2022 yang menggantikan Permenaker sebelumnya yaitu Permenaker No.19 Tahun 2015 yang

<p>hidup dan menjadikan perencanaan keuangan tidak optimal. Salah satu lahirnya generasi ini adalah kondisi orang tua yang tidak memiliki dana pensiun dan membutuhkan bantuan anak untuk membiayai kehidupannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa aturan JHT yang bertujuan sebagai perlindungan jaminan sosial di hari tua ini adalah salah satu upaya untuk memutus rantai generasi <i>sandwich</i> dan mencapai kemerdekaan finansial.</p>	<p>mbolehkan peserta untuk dapat mencairkan dana manfaat jaminan hari tua saat terkena PHK secara langsung kemudian diubah menjadi baru dapat dicairkan pada saat peserta mencapai usia 56 tahun, di mana JHT merupakan pegangan penting bagi para tenaga kerja yang terkena dampak PHK tentu akan menimbulkan penolakan oleh kalangan tenaga kerja terutama di masa pandemi saat ini akan membuat tenaga kerja yang terkena PHK semakin menderita karena tidak akan mendapat penghasilan.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Analisis Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Pemerintah Terkait Pembatalan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2022 Tentang Jaminan Hari Tua (JHT)

Lahirnya Permenaker No.2 Tahun 2022 dianggap sebagai kemanfaatan oleh pemerintah. Anggapan pemerintah perihal kemanfaatan ini berbanding terbalik dengan anggapan masyarakat yang merasa lahirnya Permenaker ini malah mendatangkan kemafsadatan. Dalam sudut pandang Islam, suatu hukum/aturan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan serta mencegah timbulnya kemudharatan serta untuk melepaskan diri dari berbagai kesulitan. Akan tetapi, kemaslahatan itu bersifat relatif, dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Apa yang dianggap memiliki masalah hari ini, belum tentu memiliki masalah di masa lalu, begitupun sebaliknya.

Terdapat singgungan antara kemaslahatan menurut sudut pandang pemerintah dan juga sudut pandang masyarakat khususnya tenaga kerja. Manfaat yang ingin dicapai oleh pemerintah tidak semuanya berlandaskan untuk kepentingan bersama, karena nyatanya lahirnya Permenaker ini menimbulkan protes dari masyarakat terutama tenaga kerja. Para tenaga kerja menganggap lahirnya permenaker ini sebagai suatu kemudharatan, karena akan mengakibatkan kerugian dan kesengsaraan bagi para tenaga kerja.

Pada pembagian masalah mursalah ini, jika dilihat dari kandungannya, maka ada yang disebut sebagai Masalah Al-‘Ammah, yaitu suatu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Artinya, suatu keputusan yang diambil harus berdasarkan untuk kemanfaatan orang banyak, bukan untuk kepentingan individu. Penentu kemaslahatan umum itu adalah pemerintah. Sekaipun begitu, tidak serta merta menjadi sewenang-wenang menentukan sendiri tanpa memperhatikan aspek-aspek yang dibutuhkan oleh publik. Apabila ditinjau dari sisi kemaslahatan yang mursalah, maka keputusan pemerintah untuk membatalkan Permenaker No.2 Tahun 2022 merupakan langkah yang tepat. Karena keputusan pemerintah ini merupakan perbuatan yang dipandang penting dan maslahat oleh publik saat ini. Di sisi lain, keputusan pemerintah ini sebagai upaya menghindarkan mafsadat yang lebih besar akibat terjadi penolakan besar-besaran dari masyarakat dan tenaga kerja. Apabila kehendak mayoritas masyarakat tidak dipenuhi akan menimbulkan konflik vertikal dan horizontal.

Banyaknya kemafsadatan yang dilahirkan dari terbitnya Permenaker No.2 Tahun 2022 ini membuat pemerintah mengambil keputusan untuk membatalkan Permenaker No.2 Tahun 2022 ini dan melahirkan kebijakan yang baru yakni Permenaker No.4 Tahun 2022. Keputusan pemerintah ini bisa dikategorikan sebagai Masalah Al-‘Ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Dalam hal ini, pemerintah lebih dominan untuk menghilangkan kemafsadatan dari lahirnya Permenaker ini, karena pada aturannya pun sebenarnya mengandung kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Namun apa yang menurut pemerintah dapat menghasilkan manfaat belum tentu dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Pada akhirnya kebijakan pemerintah untuk membatalkan Permenaker No.2 Tahun

2022 ini adalah langkah kongkrit dari pemerintah untuk mementingkan kemanfaatan bersama dan menghindari kemudaran yang timbul akibat lahirnya Permenaker ini serta memberikan keadilan bagi masyarakat terutama para tenaga kerja, demi terciptanya kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Adanya perubahan Kebijakan Pemerintah tentang regulasi yang mengatur Jaminan Hari Tua (JHT) di Indonesia. Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 menyatakan pencairan JHT ditetapkan jika pekerja sudah mencapai usia 56 baik yang terkena PHK atau yang mengalami pensiun normal. Kebijakan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) diubah menjadi Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang mengubah ketentuan pencairan manfaat JHT menjadi satu bulan setelah terkena PHK atau pensiun dini
2. Faktor-faktor lahirnya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dipengaruhi oleh faktor adanya pertimbangan pemerintah yang menganggap belum ada aturan yang menjamin para pekerja yang terkena PHK dan adanya perkembangan perlindungan jaminan sosial, amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (JHT), banyaknya perubahan peraturan mengenai Jaminan Hari Tua. Dengan adanya konflik pada peraturan diatas, maka Pemerintah melahirkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2022.
3. Analisis Masalah Mursalah terhadap kebijakan pemerintah terkait pembatalan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) dipandang merupakan langkah yang tepat karena untuk menghindari mafsadat yang ditimbulkan dari protes masyarakat yang berkepanjangan dan dapat memicu konflik vertikal dan horizontal. Kebijakan pembatalan Permenaker Nomor 2 tahun 2022 termasuk kepada masalah al-'ammah (kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak).

Acknowledge

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut berkontribusi memberikan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Abdullah, Junaidi, 'Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Dan Manfaatnya Bagi Tenaga Kerja Dalam Hukum Ketenagakerjaan', *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 9.1 (2018)
- [2] Aisya, Nur, and Abdul Ghofur, 'Kontribusi Metode Masalah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer', *Al-Ahkam*, 27.1 (2017)
- [3] Akbar, Putra, 'Unjuk Rasa Tolak Peraturan Menteri Tentang Jaminan Hari Tua', *Republika.Co.Id*, 2022 <<https://www.republika.co.id/berita/r7e3kh314/unjuk-rasa-tolak-peraturan-menteri-tentang-jaminan-hari-tua>> [accessed 3 April 2022]
- [4] Desfika, Thresa Sandra, 'KSPI Nilai Permenaker 2/2022 Tak Berpihak Ke Buruh', *Beritasatu.Com*, 2022 <<https://www.beritasatu.com/ekonomi/890219/kspsi-nilai-permenaker-22022-tak-berpihak-ke-buruh>> [accessed 28 February 2022]
- [5] 'Dewan Jaminan Sosial Nasional' <<https://www.djsn.go.id/>>
- [6] Fitri, Mila Amalia, Farina Firda Eprilia, and Fajry Awwaliyah Praptiwi, 'Quo Vadis Polemik Jaminan Hari Tua (JHT) Bagi Masa Depan Tenaga Kerja Di Indonesia Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022', *Lex Generalis*, 3.5 (2022)
- [7] Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 19 Tahun 2015

- [8] Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2022
- [9] Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2022
- [10] Sumarwan, Tiara Deasy Nurfitriani, Himayasari, Neng Dewi (2022). *Analisis Masalah Mursalah dalam Penyaluran Pembiayaan Qardh di Bank Wakaf Mikro Ciganitri*. Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah 2(2). 121-128.